



Rekonstruksi Pemikiran Hakim dalam Mewujudkan Supremasi *Moral Justice*

Vincent Hermawan¹, Sitti Nabila Yusri Budiman², Alicia Putri Pasa³, Lenggo Anastasia Brilliant Gea⁴, Albert⁵ Jeane Neltje Saly⁶

1,2,3,4,5,6 Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 19 September 2023

Revised: 27 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

The purpose of this research is to find out how the judge profession thinks in realizing the supremacy of moral justice and what factors lead to violations of the code of ethics of the judge profession. Judges have a central role in ensuring justice and law run well. In carrying out their duties, judges must maintain the consistency of their decisions and accommodate changes in legal values and a sense of justice that occur in people's lives. The judge must also understand that his position is transcendental and acts as a guardian of cosmic balance. Therefore, judges must strengthen their thinking in realizing the supremacy of moral justice. Reconstruction of judges' thoughts can help realize the supremacy of moral justice by maintaining the consistency of judges' decisions in upholding law and justice, accommodating changes in legal values and a sense of justice that occur in people's lives, and increasing judges' understanding of the meaning of the supremacy of moral justice and its role in make it happen. In addition, judges must also develop a progressive law-based mindset to deal with social changes and values that develop in society. In realizing the supremacy of moral justice, judges must understand that their position has a great responsibility in maintaining justice and law in society. Therefore, judges must strengthen their thinking in realizing the supremacy of moral justice by maintaining the consistency of decisions, accommodating changes in legal values and a sense of justice, and increasing understanding of the meaning of the supremacy of moral justice and its role in realizing it. Thus, the reconstruction of judges' thinking can help realize the supremacy of moral justice and maintain justice and law in society.

Keywords: judge, code of ethics, judge mindset, reconstruction

(*) Corresponding Author: vincent.205220195@stu.untar.ac.id

How to Cite: Hermawan, V., Budiman, S. N. Y., Pasa, A. P., Gea, L. A. B., Albert, & Saly, J. N. (2023). Rekonstruksi Pemikiran Hakim dalam Mewujudkan Supremasi *Moral Justice*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10002480>

PENDAHULUAN

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta menyelesaikan pekerjaannya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan, dan bukan secara apriori menemukan putusan lalu pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi putusan itu bukan lahir dalam proses secara apriori kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya,

tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum, apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Hakim harus mengkualifisir peristiwa yang dianggap terbukti dan menemukan hukumnya. Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan dan dikonstatir maka harus dicarikan hukumnya. Di sinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Menemukan atau mencari hukum tidak sekedar mencari undang undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk mencari atau menemukan hukum agar dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit tersebut maka peristiwa konkrit itu harus diarahkan pada undang-undang dan sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit agar isi undang-undang itu dapat meliputi keseluruhan peristiwa yang telah terbukti.

Setelah menemukan hukum dan undang-undangnya baru kemudian diterapkan pada peristiwa hukumnya maka hakim harus menjatuhkan putusan. Untuk itu hakim harus memperhatikan 3 faktor penting yang diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hanya memperhatikan salah satu faktor berarti mengorbankan faktor-faktor lainnya.

Seorang hakim dapat berusaha untuk mewujudkan supremasi moral keadilan seperti :

1. Menegakkan hukum dengan adil: seorang hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan objektif. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang mereka ambil didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, serta dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi moral.
2. Memahami nilai-nilai moral: hakim harus memahami nilai-nilai moral yang mendasari sistem hukum yang mereka terapkan. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keadilan, martabat manusia, dan kebebasan. Dengan memahami nilai-nilai ini, seorang hakim dapat membuat keputusan yang mencerminkan supremasi moral dan menghormati hak-hak individu.
3. Penggunaan pertimbangan etis: seorang hakim harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan masalah etis yang mungkin timbul dalam kasus yang mereka hadapi. Mereka perlu mempertimbangkan konsekuensi sosial dan moral dari keputusan mereka, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
4. Penghargaan terhadap pluralisme nilai: masyarakat modern seringkali memiliki keragaman nilai-nilai moral dan keyakinan. Seorang hakim yang berupaya mewujudkan supremasi *moral justice* harus mampu menghormati pluralisme nilai ini dan mengambil keputusan yang mengakomodasi kepentingan yang berbeda secara adil.
5. Peningkatan kesadaran diri: hakim juga harus mengembangkan kesadaran diri terhadap bias dan asumsi yang mungkin mereka miliki. Mereka perlu memastikan bahwa keputusan mereka tidak didasarkan pada preferensi pribadi atau prasangka, tetapi pada prinsip-prinsip yang adil dan objektif.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membangun konstruksi baru pola pikir hakim yang progresif dalam memutuskan perkara korupsi sehingga mampu mewujudkan putusan yang adil, bermanfaat dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat.

METODE

Berdasarkan studi kasus permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang meneliti peristiwa- peristiwa konkrit di lapangan, sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi dan dokumentasi.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan kejadian sebenar-benarnya tentang suatu gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kejadian, keadaan, kegiatan hingga aspek komponen berjalan sebagaimana adanya. Berdasarkan pandangan tersebut, sang peneliti menetapkan gambaran yang sebenar-benarnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata menegaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antarkegiatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam rangka untuk mewujudkan supremasi *moral justice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan artikel ini pada intinya hendak menganalisis tentang pola pikir hakim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum progresif. Tujuan analisis diorientasikan untuk membangun konstruksi baru sebagai hasil dari rekonstruksi atas kondisi *existing* hasil penelitian. Rekonstruksi sendiri dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan adalah pola pikir hakim. Jadi, rekonstruksi pola pikir hakim berbasis hukum progresif dimaksudkan proses membangun kembali pola pikir hakim dalam menangani suatu perkara yang didasarkan pada asumsi-asumsi, konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum progresif dalam rangka mewujudkan nilai-nilai hukum dalam memutuskan perkara. Nilai-nilai hukum itu tersimpan dan juga tersimbolkan dalam judul (irah-irah) di setiap putusan hakim yaitu: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa!"

Pola pikir hakim yang progresif diperlukan karena berdasarkan hasil studi ditemukan adanya kesulitan atau dapat dikatakan kegagalan hakim dalam menangani korupsi disebabkan karena hakim masih mengikuti pola pikir yang bercorak positivistik. Cara berpikir ini masih diikuti secara dominan oleh para hakim di pengadilan. Dalam pandangan positivisme hukum, hukum dikonsepsikan

sebagai *lawyer's law*, dalam arti hukum itu identik dengan undang-undang, proses hukum harus berjalan menurut prinsip 'aturan dan logika' (*rules and logic*), dan undang-undanglah yang dianggap paling mampu menertibkan masyarakat. Pandangan ini melihat hukum sebagai suatu institusi pengaturan yang linier, mekanik, dan deterministik terutama untuk kepentingan profesi hukum sendiri. Paham ini melihat hukum sebagai sesuatu yang rasional, logis, penuh kerapian dan keteraturan. Tegasnya hukum adalah sebuah order yang diterapkan kepada manusia dan karena manusia harus tunduk kepadanya

Untuk membangun konstruksi baru pola pikir hakim yang progresif dalam memutuskan perkara sehingga mampu mewujudkan putusan yang adil, bermanfaat dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan beberapa cara, antara lain:

1. Menerapkan Hukum Progresif

Hukum progresif adalah hukum yang menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pola pikir hakim yang bercorak positivistik perlu ditata ulang berdasarkan hukum progresif. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan tidak semata-mata mengacu pada bunyi dan teks undang-undang.

2. Mengadopsi *Judicial Activism*

Judicial activism adalah terobosan hakim dalam mengadili *hard cases* melalui terobosan cara berpikir yang lain. Dalam hal ini, hakim harus berani melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum sehingga dapat mewujudkan keadilan yang progresif.

3. Menerapkan Paradigma Hukum Progresif

Paradigma hukum progresif adalah melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum sehingga dapat mewujudkan keadilan yang progresif. Dalam hal ini, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan tidak semata-mata mengacu pada bunyi dan teks undang-undang

4. Menjaga Integritas Hakim

Integritas hakim merupakan hal yang sangat penting dalam memutuskan perkara. Hakim harus bebas dari pengaruh luar dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hakim harus menjaga integritasnya agar dapat memutuskan perkara secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Hakim

Pendidikan hakim yang berkualitas dapat membentuk pola pikir hakim yang progresif. Dalam hal ini, pendidikan hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan tidak semata-mata mengacu pada bunyi dan teks undang-undang. Selain itu, pendidikan hakim juga harus memperhatikan etika dan integritas hakim dalam memutuskan perkara.

6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses peradilan dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada hakim dalam memutuskan perkara. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam memutuskan perkara.

7. Menerapkan Hukum Islam Progresif

Hukum Islam progresif adalah hukum yang menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang hidup di masyarakat dan tidak semata-mata mengacu pada bunyi dan teks undang-undang. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan etika dan integritas dalam memutuskan perkara.

Kepentingan-kepentingan manusia sangat beragam dan biasanya unik menurut ruang dan waktu. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut untuk sedapat mungkin mengambil posisi seakan-akan ia mengalami sendiri kasus yang sedang ditangani. Inilah yang oleh Aristoteles disebut *apiekia*. Dengan cara ini keadilan bisa ditemukan, sebab harus diakui bahwa keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis-formal. Keadilan justru diperoleh lewat intuisi.

Oleh karena itu praktik hukum progresif lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa, dan advokat dalam memaknai hukum kini dan di sini. Hakim, polisi, jaksa dan advokatlah yang progresiflah yang sebenarnya menjadi ujung tombak perjuangan hukum progresif. Untuk mewujudkan hukum mereka harus bertindak sebagai *a creative lawyer*. Dari merekalah diharapkan lahir keputusan yang berkualitas ‘yurisprudensial’ (keputusan bermutu yang layak menjadi rujukan) untuk memandu perubahan hukum secara progresif. Tanpa panduan itu hukum progresif akan suli terwujud. Di tengah kebanyakan orang (termasuk aparat penegak hukum) dikuasai sikap pragmatis-naif, bisa saja kebebasan yang diberikan hukum progresif itu disalahgunakan untuk menabrak hukum itu sendiri demi sebuah kemunggaran.

KESIMPULAN

Dalam memutuskan perkara, hakim juga harus menerapkan hukum progresif, yaitu hukum yang menghadirkan keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Hakim yang progresif juga berani melakukan terobosan dalam memutuskan perkara, tidak hanya mengikuti pola pikir yang sudah ada. Dalam hal ini, perlu dilakukan rekonstruksi pemikiran hakim dalam mewujudkan supremasi *moral justice*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan hukum progresif, mengadopsi *judicial activism*, menerapkan paradigma hukum progresif, menjaga integritas hakim, meningkatkan kualitas pendidikan hakim, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pemikiran hakim *moral justice* adalah penting dalam memastikan keadilan dan integritas dijaga dengan baik dalam lembaga peradilan. Hakim yang memiliki pola pikir progresif dapat memastikan putusan yang adil, bermanfaat, dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Berikut adalah beberapa hal yang harus dimiliki oleh hakim:

1. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan keadilan dalam sistem peradilan. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada supremasi *moral justice*, yaitu prinsip-prinsip moral dan etika yang mengarah pada keseimbangan dan kesetaraan.
2. Pemikiran hakim dalam mewujudkan supremasi *moral justice* melibatkan pemahaman mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Mereka harus memiliki pengetahuan yang luas tentang undang-undang, serta kemampuan untuk menerapkannya secara adil dan tepat.

3. Rekonstruksi pemikiran hakim berfokus pada interpretasi hukum yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Hal ini membutuhkan kemampuan hakim untuk melihat konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam memahami implikasi moral dari keputusan yang mereka buat.
4. Supremasi *moral justice* mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan konsekuensi moral dari keputusan yang mereka buat. Mereka harus memastikan bahwa keputusan tersebut mempromosikan keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
5. Hakim juga harus menghindari bias dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan mereka. Mereka harus memastikan bahwa putusan yang mereka buat tidak didasarkan pada prasangka atau preferensi pribadi, melainkan berdasarkan pertimbangan objektif yang didasarkan pada supremasi *moral justice*.

REFERENSI

- Garner, B. A. (1999). *Black' Law Dictionary*. Edisi ke-7. West Group. St. Paul Minn.
- Raharo, S. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ananda, S. (2008). *Hukum dan Moralitas*. FH Unpar. Bandung.
- Kartiwan, I. (2017). *Supremasi Pemikiran Hakim dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice*. Diakses pada 20 Juni 2023 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rekonstruksi-pemikiran-hakim-dalam-mewujudkan-supremasi-moral-justice-oleh-ahmad-satiri-11-10>
- Marwati, R. (2018). *Pengawasan terhadap Integritas Hakim Konsitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Diakses pada 20 Juni 2023 dari <https://www.mkri.id/index.php?id=94&page=download.Penelitian>
- M. Syamsudin. (2011) *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*. Diakses pada 20 Juni 2023 dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/11/20>
- Azim. (2021). *Implementasi Hukum Islam Progresif dalam Putusan Pengadilan Agama*. Diakses pada 20 Juni 2023 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama>
- Cahyono. (2022). *Terobosan Hakim dalam Mengadili Hard Cases Dalam Menuju Keadilan Yang Progresif Melalui Judicial Advisme*. Diakses pada 20 Juni 2023 dari <https://pn-bandaaceh.go.id/troboan-hakim-dalam-mengadili-hard-cases-melalui-judicial-activism/>
- Muliyawan. (2021). *Paradigma Hukum Progresif*. Diakses pada 21 Juni 2023 dari <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>
- Kodir, A. (2019). *Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Indonesia*. Diakses pada 21 Juni 2023 dari <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/29178/19852>